



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Kota adalah Kota Palembang.
6. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
7. Walikota adalah Walikota Palembang.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah :Rp. 2.984.278.411.785,73  
(dua triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen)

2. Belanja Daerah....

2. Belanja Daerah:	Rp.3.133.778.255.697,00 (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
(Defisit)	Rp. 149.499.843.911,27 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah dua puluh tujuh sen)
3. Pembiayaan Daerah a.Penerimaan	Rp. 185.670.700.362,27 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga ratus enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen)
b.Pengeluaran	Rp. 36.170.856.451,00 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah.
Pembiayaan netto	Rp. 149.499.843.911,27 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah dua puluh tujuh sen)
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. NIHIL
Pasal 3	
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. pendapatan asli daerah:	Rp. 777.398.880.782,50 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen)
b. dana perimbangan....	



- b. dana perimbangan : Rp. 1.605.985.950.000,00  
(satu triliun enam ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:  
Rp. 600.893.581.003,23  
(enam ratus miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga rupiah dua puluh tiga sen)
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah Rp. 491.867.498.866,50  
(empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen)
- b. retribusi daerah Rp. 106.312.011.666,00  
seratus enam miliar tiga ratus dua belas juta sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 41.250.000.000,00  
(empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 137.969.370.250,00  
(seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak  
Rp. 199.033.814.000,00  
(seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)
- b. dana alokasi umum Rp. 1.292.124.896.000,00  
(satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- c. dana alokasi khusus....

- |  |   |  |
|--|---|--|
| c.   | dana alokasi khusus   | Rp. 114.827.240.000,00<br>(seratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)                            |
| (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: |   |  |
| a.   | pendapatan hibah  | Rp. 3.035.786.800,00<br>(tiga miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)                                    |
| b.   | dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya | Rp. 105.867.049.203,23<br>(seratus lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah dua puluh tiga sen) |
| c.   | dana penyesuaian dan otonomi khusus                               | Rp. 480.505.745.000,00<br>(empat ratus delapan puluh miliar lima ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)                             |
| d.   | bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya     | Rp. 11.485.000.000,00<br>(sebelas miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)   |

Pasal 4

- |   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: |                        |   |
| a.  | belanja tidak langsung | Rp. 1.760.106.966.398,57<br>(satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar seratus enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen)                      |
| b.  | belanja langsung       | Rp. 1.373.671.289.298,43<br>(satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen) |

(2). Belanja tidak langsung....

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- |  |   |
|--|---|
| a. belanja pegawai   | Rp. 1.739.106.966.398,57<br>(satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen) |
| b. belanja subsidi   | Rp. 12.000.000.000,00<br>(dua belas miliar rupiah)  |
| c. belanja hibah   | Rp. 5.000.000.000,00<br>(lima miliar rupiah)  |
| d. belanja bantuan sosial                                  | Rp. 1.000.000.000,00<br>(satu miliar rupiah)  |
| e. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota | Rp. 1.000.000.000,00<br>(satu miliar rupiah)  |
| f. belanja tidak terduga                                   | Rp. 2.000.000.000,00<br>(dua miliar rupiah)   |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| a. belanja pegawai         | Rp. 69.124.051.000,00<br>(enam puluh sembilan miliar seratus dua puluh empat juta lima puluh satu ribu rupiah)   |
| b. belanja barang dan jasa | Rp. 680.571.253.511,68<br>(enam ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah enam puluh delapan sen)                         |
| c. belanja modal           | Rp. 623.975.984.786,75<br>(enam ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen) |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. penerimaan Rp. 185.670.700.362,27  
(seratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen)
  - b. pengeluaran Rp. 36.170.856.451,00  
(tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. sisa lebih penggunaan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp. 40.000.000.000,00  
(empat puluh miliar rupiah)
  - b. penerimaan piutang daerah Rp. 145.670.700.362,27  
(seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen)
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. penyertaan modal  
(investasi) Pemerintah Kota Rp. 26.670.856.451,00  
(dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)
  - b. pembayaran pokok hutang Rp. 9.500.000.000,00  
(sembilan miliar lima ratus juta rupiah)



#### Pasal 6

Penyertaan modal pada APBD Kota tahun anggaran 2016 sebesar Rp.26.670.856.451,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bank Sumselbabel sebesar Rp.2.000.000.000,00
- b. PT.Sarana Pembangunan Palembang Jaya Kota Palembang sebesar Rp.23.170.856.451,00
- c. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,00

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, atau dengan menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan masyarakat.

#### Pasal 8

Uraian lebih lanjut, APBD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII...



- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah ;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya.;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 9

Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

J. HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UQOK HIDAYAT  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : ( /PLG/2015)

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA PALEMBANG,